



Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

**MERDEKA
BELAJAR**



PEDOMAN

Lomba Debat Bahasa Indonesia & National Schools Debating Championship 2024

SMA/MA/Sederajat



MERDEKA BERPRESTASI
Talenta **Seni Budaya** Menginspirasi



PEDOMAN
LDBI dan NSDC
JENJANG SMA/SEDERAJAT
TAHUN 2024

**BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**



Diterbitkan oleh:

Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pengarah:

Asep Sukmayadi, S.I.P., M.Si.
Sugeng Riyadi, S.E, M.M.

Penanggung Jawab:

Keri Darwindo, M.A.
Nugroho Eko Prasetya, S.T., M. Si.

Tim Penyusun:

Dr. Rachmat Nurcahyo, S.S., M.A.
Dr. Dora Angelina Aruan, S.Pd., M.Hum.
I Nyoman Rajin Aryana, M.Hum
Andree Sulistio Chandra, S.Kom., S.Mat.
Leonardus Hans Sebastian Tahyudin
Muhammad Batara Mulya, S.Kom.
Meganusa Ludvianto, MCommun.
Elaine Chairmandy Afla, S.H.
Uphie Abdurrahman, S.Sn.
Tengku Omar, M.Sc.
Fonda Ambitasari, S.Sos., M.M.

Penyunting:

Arista Pratama Andika Putra
Daffa Al Ghifari
Vera Ramadhanty

Desain dan Layout:

Tri Isti Wahyuningsih, S.Pd.
Iman Sudjudi
Muhammad Nafi Rizaldi
Anggun Rahayu Utami
Achmad Latif

Januari 2024

©2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
All rights reserved.

KATA PENGANTAR

Kegiatan ajang talenta merupakan wahana aktualisasi unjuk prestasi peserta didik, yang juga menjadi momentum untuk menemukenali anak-anak berbakat atau yang mempunyai potensi talenta di atas rata-rata. Dalam mengikuti ajang talenta, mereka akan mendapatkan tantangan terutama dalam menghasilkan suatu karya dan menjadi yang terbaik. Kegiatan ajang talenta merupakan bagian dari proses pembinaan prestasi talenta secara berkelanjutan, dan turut andil dalam mengembangkan karakter peserta didik menuju profil pelajar Pancasila.

Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) menyelenggarakan ajang talenta setiap tahun di berbagai bidang. Dalam kerangka program Manajemen Talenta Nasional (MTN), BPTI/Puspresnas melakukan pembinaan berkelanjutan untuk menghasilkan bibit-bibit talenta unggul di bidang-bidang Riset dan Inovasi; Seni dan Budaya; serta Olah Raga.

Menandai semangat Merdeka Belajar, Merdeka Berprestasi, aktualisasi prestasi melalui ajang talenta didasarkan pada minat dan bakat. Pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih serius terhadap anak-anak yang berprestasi di berbagai bidang ketalentaan. Mereka yang berhasil akan mendapatkan banyak manfaat untuk pengembangan karir belajar atau karir profesionalnya, seperti beasiswa atau pembinaan lanjut untuk mencapai prestasi maksimal.

Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) Dan National Schools Debating Championship (NSDC) SMA/Sederajat adalah sebuah ajang talenta di bidang Seni dan Budaya yang diselenggarakan untuk peserta didik SMA/ sederajat. Ajang LDBI dan NSDC SMA/ Sederajat diselenggarakan secara bertingkat mulai dari daerah hingga nasional, untuk menjaring peserta terbaik dari 38 provinsi. Mekanisme bertingkat tersebut merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi peserta didik di seluruh Indonesia untuk berprestasi dan menjadi bibit-bibit talenta potensial.

Pedoman ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran berbagai aspek penyelenggaraan ajang SMA/ Sederajat kepada para peserta, pendamping, pembina, juri, dan para pemangku kepentingan lainnya. Selamat mempersiapkan diri, belajar, berlatih, dan bekerja sebaik-baiknya agar kegiatan ajang dapat terlaksana sesuai rencana dan memberikan hasil maksimal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, Januari 2024

Kepala



Asep Sukmayadi

NIP. 197206062006041001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Dasar Hukum	6
C. Tujuan	7
D. Hasil yang Diharapkan	8
E. Logo, Tema dan Tagar	8
BAB II PENYELENGGARAAN	9
A. Asas dan Prinsip Ajang Talenta	9
B. Sasaran	10
C. Bidang dan Cabang Lomba	10
D. Sarana dan Prasarana	10
E. Unsur Penyelenggara	10
F. Mekanisme	14
G. Penghargaan	14
H. Jadwal Pelaksanaan	15
I. Pembiayaan	16
BAB III NORMA DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN	17
A. Peristilahan dan Ketentuan Umum	17
B. Persyaratan Peserta dan Juri	19
C. Ketentuan Umum Seleksi dan Kontingen Peserta	21
D. Ketentuan Penghargaan	25
E. Pengawasan dan Sangsi Pelanggaran	25
BAB IV KETENTUAN KHUSUS	26
BAB V PENUTUP	27
KONSTITUSI	28
LOMBA DEBAT BAHASA INDONESIA (LDBI)	28
KATEGORISASI TIM	46
Rentang Nilai untuk Pembicara LDBI	48
Rubrik Konten	48
Rubrik Penyampaian	49
Rubrik Strategi	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kompetensi yang berkembang saat ini di kalangan generasi muda adalah kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, yang didukung dengan kemampuan analitis dan berfikir kritis atau yang biasa kita sebut *critical thinking*.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kompetensi peserta didik di bidang komunikasi, Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan program kompetisi debat yakni Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) Dan National Schools Debating Championship (NSDC) SMA.

LDBI dan NSDC merupakan lomba debat bagi peserta didik jenjang pendidikan menengah yang mempunyai bakat dan minat dalam bidang debat. Kompetisi ini merupakan ajang unjuk kemampuan dan kreativitas berdebat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan tentang isu-isu global masa kini dengan dukungan kemampuan berpikir kritis, analitis, logis, dan mampu mengembangkan potensi secara menyeluruh dan seimbang pada semua aspek kecerdasan.

Program ini diharapkan mampu memperoleh potensi-potensi peserta didik yang unggul di bidang debat dan berkesempatan untuk tampil menunjukkan kemampuannya di tingkat nasional dan internasional..

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2024;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Sekolah Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengembangan Talenta Tahun 2024

C. Tujuan

1. Umum

- a. Membangun antusiasme dan motivasi yang tinggi dari para peserta didik untuk berprestasi di bidang debat.
- b. Membangun kesadaran dan kepedulian peserta didik akan pentingnya toleransi, kerjasama, dan perbedaan opini sebagai sikap yang harus tumbuh dalam demokrasi yang sehat.
- c. Mendorong peserta didik untuk terus memperluas wawasan/pengetahuan umum agar semakin percaya diri dalam bergaul dan berkomunikasi.

2. Khusus

- a. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menyampaikan pendapat, sekaligus berlatih menjadi pendengar yang baik dengan lawan bicara.
- b. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien, dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris.
- c. Melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, analitis, konstruktif dan responsif terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang, baik nasional maupun internasional.
- d. Memperkuat karakter peserta didik untuk dapat bersikap sportif, berani, konsisten, serta bertanggungjawab atas pendapat dan keputusan menentukan pilihan.

D. Hasil yang Diharapkan

1. Jumlah peserta yang mendaftar dan mengikuti seleksi provinsi meningkat dari tahun sebelumnya.
2. 35 tim yang terdiri dari tiga pembicara terbaik yang mewakili 34 provinsi dan SILN.
3. Juara dan pembicara terbaik di masing-masing bidang lomba.
4. 15 pembicara terbaik NSDC akan diikuti sertakan pada pembinaan atau seleksi Tim WSDC Indonesia,
5. Prestasi tim berdasarkan kategorisasi provinsi

E. Logo, Tema dan Tagar

Semboyan Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dan *National Schools Debating Championship* (NSDC) tahun 2024 adalah ***“Speak of Your Mind, Speak for Indonesia”***

BAB II PENYELENGGARAAN

A. Asas dan Prinsip Ajang Talenta

Asas dan prinsip mencakup nilai, norma, asas penyelenggaraan, dan prinsip penyelenggaraan. Penyelenggaraan ajang talenta harus mencerminkan dan menerapkan asas dan prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

1. Nilai

Nilai-nilai yang dikandung dalam pelaksanaan ajang talenta tidak bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan, seperti pembelajaran, obyektivitas, produktivitas, estetika, keteladanan, kedisiplinan, kejujuran, dan nilai-nilai karakter positif lainnya. Nilai-nilai tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan agar dipahami dan diaktualisasikan dalam berbagai aspek kegiatan.

2. Norma

Norma ajang talenta mencakup norma etika yang tidak tertulis, yang berlaku sesuai dengan kebudayaan setempat, serta norma tertulis yang berwujud ketentuan atau peraturan, termasuk tata tertib acara seremonial dan kegiatan ajang itu sendiri. Selain untuk mengatur berlangsungnya kegiatan yang tertib, lancar, dan aman, penegakan norma diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya motivasi berprestasi para peserta, mengekspresikan kreativitas dan keindahan, serta keterbukaan. Selain itu, penyelenggaraan ajang talenta juga harus mengikuti asas dan prinsip penyelenggaraan yang ditentukan dalam dokumen ini.

3. Asas penyelenggaraan

- a. diselenggarakan dalam kerangka pembangunan pendidikan Nasional;
- b. menjadi bagian dari gerakan perubahan menuju kemajuan;
- c. menjadi wadah bagi aktualisasi prestasi talenta peserta didik;
- d. terbuka bagi peserta didik dari semua jenjang dan jenis pendidikan

4. Prinsip penyelenggaraan

Penyelenggaraan Ajang Talenta mengikuti prinsip *Inclusive, Growth, Participative* dan *Sustain*, yang dimanifestasikan dengan upaya-upaya berikut:

- a. pemerataan kesempatan bagi seluruh peserta didik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, rupa, dan ras;
- b. pemberian kebebasan pengenalan diri dan kesempatan tumbuh-kembang peserta didik tanpa intervensi yang eksploitatif;
- c. pembinaan yang membuka peluang peserta didik untuk berprestasi internasional dan berkarya sebagai pionir perubahan bangsa meraih keunggulan kompetitif (competitive advantage);
- d. tata kelola penyelenggaraan yang obyektif, efisien, akuntabel dan transparan;

- e. intensifikasi pembinaan di daerah dalam rangka mengupayakan pemerataan prestasi melalui kegiatan pencarian dan pemanduan bakat (talent scouting) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- f. partisipasi seluruh pemangku kepentingan di semua aspek penyelenggaraan;
- g. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang konsisten dan berkesinambungan;
- h. implementasi penjaminan mutu yang berkelanjutan

B. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah peserta didik SMA/ sederajat di seluruh Indonesia dan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) yang memiliki bakat dan minat di bidang debat.

C. Bidang dan Cabang Lomba

Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) Dan National Schools Debating Championship (NSDC) SMA/ sederajat

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan LDBI dan NSDC SMA/ sederajat ialah :

1. Ruang lomba
2. Sound system
3. Meja Peserta
4. Whiteboard + spidol
5. Papan Pengumuman
6. Jaringan Internet
7. ATK

E. Unsur Penyelenggara

	Tingkatan Ajang LDBI DAN NSDC	Unsur Penyelenggara	Tugas
1	Tingkat Sekolah	Kepanitiaan Sekolah	Menyelenggarakan seleksi calon peserta LDBI DAN NSDC yang akan menjadi wakil sekolah
2	Tingkat Provinsi	Kepanitiaan Dinas Pendidikan Provinsi (dapat melibatkan MKKS/MGMP dll)	o Menyediakan fasilitas pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kompetisi LDBI DAN NSDC di provinsi masing-masing.

	Tingkatan Ajang LDBI DAN NSDC	Unsur Penyelenggara	Tugas
			<ul style="list-style-type: none">○ Melakukan sosialisasi kegiatan LDBI DAN NSDC di provinsi masing-masing.○ Bersama-sama tim juri dan tim panitia daerah tuan rumah LDBI DAN NSDC melakukan survei lokasi lomba○ Memberikan saran kepada tim juri dan tim panitia lomba○ Melakukan pemanggilan peserta LDBI DAN NSDC.○ Menetapkan dan mengumumkan hasil LDBI DAN NSDC berdasarkan hasil penilaian Tim Juri LDBI DAN NSDC yang dikeluarkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia.○ Menerbitkan E-Sertifikat keikutsertaan LDBI DAN NSDC○ Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan LDBI DAN NSDC di provinsi masing-masing.
3	Tingkat Nasional	<ul style="list-style-type: none">- Kepanitiaan Pusat (BPTI, Puspresnas dll)- Tim Juri- Tim Pengawas- Tim TIK- Narahubung	<ul style="list-style-type: none">▪ Menyusun pedoman pelaksanaan LDBI DAN NSDC.▪ Menyediakan fasilitas pelaksanaan kegiatan LDBI DAN NSDC.▪ Menetapkan Tim Juri Pendamping LDBI DAN NSDC, dan Tim Juri LDBI DAN NSDC Nasional.▪ Menetapkan Tim Penyusun Soal LDBI DAN NSDC.▪ Bersama-sama tim juri dan tim panitia daerah tuan rumah LDBI DAN NSDC melakukan survei lokasi tes Lomba.▪ Memberikan saran kepada tim juri terkait penentuan lokasi tes lomba.▪ Melakukan pemantauan LDBI DAN NSDC provinsi dan nasional.



	Tingkatan Ajang LDBI DAN NSDC	Unsur Penyelenggara	Tugas
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan sosialisasi kegiatan LDBI DAN NSDC provinsi dan nasional. ▪ Menyampaikan hasil LDBI DAN NSDC -P ke Dinas Pendidikan Provinsi. ▪ Melakukan pemanggilan peserta LDBI DAN NSDC -Provinsi dan LDBI DAN NSDC Nasional. ▪ Menetapkan dan mengumumkan LDBI DAN NSDC -Provinsi dan LDBI DAN NSDC Nasional. ▪ Menerbitkan e-sertifikat keikutsertaan LDBI DAN NSDC Nasional. ▪ Membentuk Tim Narahubung. ▪ Melakukan evaluasi kegiatan LDBI DAN NSDC Nasional dan tindak lanjut.
		- Tim Juri	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan survei lokasi tes teori/praktik bersama tim pusat dan tim panitia tuan rumah LDBI DAN NSDC 2024. - Menentukan lokasi lomba dengan mempertimbangkan saran dari Tim Pusat dan Tim Panitia Tuan Rumah LDBI DAN NSDC 2024. - Menyiapkan materi/soal. - Mengawasi pelaksanaan. - Memeriksa dan menilai jawaban peserta. - Melakukan penilaian dan penyeleksian peserta. - Menentukan peringkat berdasarkan hasil
		- Tim Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan pada saat pelaksanaan, LDBI DAN NSDC-P, dan LDBI DAN NSDC Nasional.



	Tingkatan Ajang LDBI DAN NSDC	Unsur Penyelenggara	Tugas
			<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan hasil peng K, LDBI DAN NSDC-P, dan LDBI DAN NSDC
		<ul style="list-style-type: none"> - Tim TIK 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem tes berbasis daring yang memenuhi/mengakomodasi kebutuhan masing-masing bidang lomba. - Menyediakan dan menyimpan aplikasi ke dalam server komputer yang memiliki kemampuan akses dan tingkat keandalan tinggi untuk dapat diakses secara bersama-sama. - Melakukan integrasi data peserta ke dalam sistem tes berdasarkan data peserta yang telah disusun oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia. - Menyiapkan aplikasi yang diperlukan untuk kegiatan penjurian oleh masing-masing tim juri per bidang. - Memastikan keamanan server dan aplikasi sehingga aman dari <i>hacker</i> maupun pencurian data. - Melakukan <i>backup</i> aplikasi dan data jawaban seluruh peserta.
		<ul style="list-style-type: none"> - Narahubung 	<p>Narahubung bertugas melayani peserta jika mengalami permasalahan akses dan kendala-kendala teknis selama pelaksanaan, LDBI DAN NSDC-P, dan LDBI DAN NSDC Nasional. Para peserta yang mengalami permasalahan seperti yang dimaksud di atas, dapat menghubungi narahubung melalui layanan <i>chat</i> (tidak melayani panggilan telepon) ke nomor 085-156-951-156</p>

F. Mekanisme

Penyelenggaraan LDBI dan NSDC SMA/ sederajat dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat sekolah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Tingkatan ini merupakan tahapan proses seleksi dimana setiap tahapan mempunyai ketentuannya tersendiri. Adapun penyelenggaraan pada setiap tingkatan masing-masing tingkatan adalah sebagai berikut:

1. LDBI dan NSDC SMA/ sederajat tingkat Sekolah

Tahapan seleksi tingkat sekolah disebut sebagai LDBI dan NSDC SMA-S diselenggarakan oleh masing-masing sekolah, dengan ketentuan seleksi yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah. 3 orang peserta terbaik hasil seleksi sekolah akan menjadi wakil sekolah ke tingkatan berikutnya, yaitu LDBI dan NSDC SMA-P.

2. LDBI dan NSDC SMA/ sederajat tingkat Provinsi (LDBI dan NSDC SMA-P)

LDBI dan NSDC SMA-P peserta didik pendidikan menengah diselenggarakan oleh masing-masing dinas pendidikan provinsi dan dapat bekerjasama dengan sekolah setempat (MKKS/MGMP) dan berbagai pihak lain yang kompeten dan dapat membantu penyediaan sumberdaya. Ketentuan pelaksanaan LDBI dan NSDC SMA-P mengacu kepada pedoman pelaksanaan LDBI dan NSDC SMA/ sederajat yang ditetapkan oleh BPTI, Kemendikburistek. Peserta terbaik hasil seleksi LDBI dan NSDC SMA-P dan dengan kriteria penilaian tertentu akan menjadi peserta LDBI dan NSDC SMA tingkat nasional.

3. LDBI dan NSDC SMA/ sederajat tingkat nasional

LDBI dan NSDC SMA/ sederajat Tingkat Nasional atau disebut LDBI dan NSDC SMA-N diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) dan dapat bekerjasama dengan berbagai pihak lain yang kompeten dan dapat membantu penyediaan sumberdaya. Ketentuan pelaksanaan LDBI dan NSDC SMA/ sederajat mengacu kepada pedoman pelaksanaan LDBI dan NSDC SMA/ sederajat yang ditetapkan oleh BPTI, Kemendikburistek

G. Penghargaan

1. Penghargaan tingkat provinsi menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi.
2. Penghargaan tingkat nasional menjadi tanggung jawab Balai Pengembangan Talenta Indonesia dengan rincian sebagai berikut.

1. Penghargaan kategori tim
 - a. Piala dan medali emas diberikan kepada Juara 1; Piala dan medali perak diberikan kepada Juara 2; dan Piala dan medali perunggu diberikan kepada Juara 3 bersama (dua tim).
 - b. Hadiah tabungan prestasi diberikan kepada Juara 1, 2 & 3 bersama (dua tim).**
 - c. Piala diberikan kepada Tim terbaik Kategori A, Kategori B, Kategori C, Kategori D, dan Tim Favorit (Penjelasan lengkap terkait kategorisasi tim LDBI dapat dilihat di Lampiran 1 dan kategorisasi tim NSDC dapat dilihat di lampiran 2).
2. Penghargaan kategori individu
 - a. Sertifikat dan Medali juara diberikan kepada 15 pembicara terbaik (*best speakers*) dengan kategori sebagai berikut:
 - 1) Medali emas diberikan kepada peringkat 1 sampai 5;
 - 2) Medali perak diberikan kepada peringkat 6 sampai 10;
 - 3) Medali perunggu diberikan kepada peringkat 11 sampai 15.
 - b. 15 pembicara terbaik (*best speakers*) NSDC diprioritaskan dan untuk mengikuti pembinaan calon delegasi Indonesia untuk *World Schools Debating Championship (WSDC)*.
3. Provinsi yang mendapatkan nilai terbanyak dalam penghitungan juara tim dan individu berhak menjadi juara umum.

H. Jadwal Pelaksanaan

1. Jadwal Pelaksanaan LDBI

	Kegiatan	Waktu
	Sosialisasi LDBI	Maret 2024
	Pendaftaran Peserta LDBI	Februari s.d. Maret 2024
	Seleksi di tingkat Provinsi	April s.d. Mei 2024
	Sosialisasi Nasional	Mei 2024
	Pelaksanaan tingkat Nasional	Minggu ke-2 Oktober 2024

2. Jadwal Pelaksanaan NSDC

	Kegiatan	Waktu
	Sosialisasi NSDC	Februari 2024
	Pendaftaran Peserta NSDC	Februari s.d. Maret 2024
	Seleksi di tingkat Provinsi	April s.d. Juli 2024
	Sosialisasi Nasional	Mei 2024
	Pelaksanaan tingkat Nasional	Minggu ke-1 Juni 2024

I. Pembiayaan

1. Pembiayaan kegiatan LDBI dan NSDC SMA/ sederajat tingkat daerah bersumber dari dana APBD atau dana lain sesuai kewenangan daerah masing-masing.
2. Pembiayaan kegiatan LDBI dan NSDC SMA/ sedK tingkat nasional bersumber dari dana APBN Tahun 2024 yang dialokasikan pada DIPA Balai Pengembangan Talenta Indonesia Tahun 2024.

BAB III NORMA DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN

A. Peristilahan dan Ketentuan Umum

Berikut ini adalah istilah dan ketentuan yang bersifat umum yang berlaku dalam buku pedoman ini, yang disadur dari sumber-sumber yang otoritatif, atau dirumuskan kembali dengan penyesuaian konteks dan tujuan pedoman.

1. Talenta mempunyai dua arti, sebagai kata sifat dan kata benda. Sebagai kata sifat, talenta diartikan sebagai performa bakat yang menghasilkan prestasi setelah mendapatkan pembinaan atau pengembangan melalui program yang sistematis dan berkelanjutan. Sebagai kata benda (menurut dokumen MTN), talenta diartikan sebagai individu yang memiliki kemampuan terbaik dari yang terbaik di bidangnya pada tingkat nasional untuk bersaing di kancah internasional, dengan misi untuk mengangkat kebanggaan nasional
2. Bakat adalah kemampuan istimewa yang bersifat bawaan sejak lahir pada bidang talenta tertentu.
3. Manajemen Talenta Nasional adalah rangkaian upaya terstruktur dan berkelanjutan dalam menghasilkan Talenta, melalui pendekatan makro yang berfokus pada ekosistem pendukung di tingkat negara serta pendekatan mikro yang berfokus pada sinergi dan keberlanjutan proses pembibitan, pengembangan potensi, dan penguatan ketalentaan
4. Prestasi talenta adalah capaian kemampuan peserta didik sesuai dengan talentanya (minat dan bakat) pada tingkatan tertentu, melalui ajang talenta/non-ajang yang diselenggarakan BPTI/Puspresnas atau pihak lainnya yang diakui melalui proses kurasi talenta.
5. Bidang talenta adalah bidang-bidang yang diuraikan dari subyek ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, yang digunakan untuk pengorganisasian kegiatan pembinaan talenta secara holistik, termasuk ajang talenta
6. Ajang talenta merupakan kegiatan yang memberikan wadah aktualisasi talenta peserta didik yang dapat bersifat kompetisi/lomba, festival, dan pameran, untuk menghasilkan capaian prestasi talenta dalam berbagai bidang sesuai minat dan bakat.
7. Kelompok bidang talenta adalah hasil pengelompokan bidang-bidang prestasi talenta BPTI/Puspresnas yang mengacu pada kebijakan Manajemen Talenta Nasional (MTN) tentang bidang talenta sebagai berikut: (1) Bidang Riset dan Inovasi; (2) Bidang Seni dan Budaya; (3) Bidang Olah Raga. Untuk kepentingan pengelolaan ajang talenta, maka pengorganisasian kelompok bidang ajang talenta adalah sebagai berikut:
 - a. Kelompok bidang **Riset dan Inovasi**, mencakup:
 - 1) Bidang Sains: OSN, ONMIPA, dst

- 2) Bidang Riset: OPSI, PIMNAS, dst
 - 3) Bidang Vokasi: LKS, LKS PDBK, dst
 - 4) Bidang Kewirausahaan: FIKSI, dst
 - 5) Bidang Inovasi: KMHE, dst
- b. Kelompok bidang **Seni dan Budaya**, mencakup:
- 1) Bidang Seni: FLS2N, Paduan Suara, Pesparawi, MTQ, dst
 - 2) Bidang Bahasa: LDBI, NSDC, dst
 - 3) Bidang Budaya: -
- c. Kelompok bidang **Olah Raga**, mencakup:
- 1) Bidang Olah Raga: O2SN, GSI, dst
 - 2) Bidang Kesehatan Jasmani: -
8. Cabang Ajang, atau dapat disebut juga Cabang Kompetisi, atau Cabang Lomba, adalah satuan di bawah cabang yang menjadi subyek yang dikompetisikan /dilombakan. Setiap Ajang Talenta mempunyai jumlah dan ragam cabang yang berbeda-beda. Khusus bidang Bahasa melaksanakan kegiatan LDBI dan NSDC.
9. Daring atau disebut juga *online* adalah metode komunikasi dalam jaringan (internet).
10. Lomba secara daring adalah lomba yang menggunakan sarana jaringan internet (daring) sebagai media transfer data dan informasi yang pengiriman dan penerimaannya seketika (*real-time*) ataupun tertunda/*delay* (tersimpan di server *cloud*) sebelum diunduh.
11. Luring atau disebut luar jaringan adalah metode komunikasi yang tidak terhubung dengan jaringan internet dan computer.
12. Lomba secara luring adalah lomba yang dilaksanakan secara tatap muka antar seluruh peserta pada suatu tempat yang sama
13. Kebudayaan adalah suatu sistem tata nilai yang disepakati oleh sebuah komunitas atau masyarakat tertentu. Produk kebudayaan dapat berupa benda dan tak benda (fisik dan nonfisik). Kedua produk budaya tersebut menjadi acuan dan panduan kelompok tersebut dalam berperilaku. Produk kebudayaan tersebut antara lain berupa ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, dan seni.
14. Seni merupakan bagian dari kebudayaan yang memegang peranan penting dalam membangun sistem kemasyarakatan yang beradab dan beretika. Seni sebagai alat ekspresi di dalam tataran komunikasi dan sosial bertujuan untuk memperhalus budi dan rasa sehingga terbangun kebudayaan yang tinggi dan manusiawi.

B. Persyaratan Peserta dan Juri

1. Persyaratan Peserta

- a. Peserta merupakan **Warga Negara Indonesia** yang bertempat tinggal dan menempuh pendidikan **di wilayah Republik Indonesia** atau sedang menempuh pendidikan pada **Satuan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri** dan terdaftar pada **Data Pokok Pendidikan**.
- b. Peserta pada saat mendaftar merupakan peserta didik aktif kelas X dan XI di SMA/MA/ sederajat negeri, swasta, dan SILN yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- c. Peserta belum pernah menjadi delegasi Tim Indonesia untuk *World Schools Debating Championship (WSDC)*.

2. Persyaratan Juri Pendamping (N1)

- a. Juri N1 merupakan juri pendamping yang mewakili provinsi untuk mengikuti akreditasi penjurian pada saat LDBI dan NSDC Tingkat nasional.
- b. Juri N1 merupakan guru yang sedang aktif mengajar di sekolah negeri, swasta, dan SILN yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- c. Setiap provinsi **diperbolehkan** untuk mengirim **satu orang guru** yang akan dilibatkan sebagai juri N1 pada masing-masing cabang lomba.
- d. Setiap provinsi **diperbolehkan** untuk mengirim **satu orang guru** yang akan dilibatkan sebagai juri N1 pada masing-masing cabang lomba.
- e. Juri N1 wajib mengikuti seluruh rangkaian akreditasi juri yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia berkoordinasi dengan tim dewan juri masing-masing.

3. Ketentuan Dewan Juri & Tim Tabulasi

Balai Pengembangan Talenta Indonesia bekerjasama dengan berbagai pihak untuk membentuk dewan juri dan tim tabulasi, termasuk dari universitas negeri dan swasta di Indonesia maupun luar negeri, juga melibatkan pembina yang aktif berperan membina debat dari berbagai lembaga dan instansi pemerintah dan komunitas debat.

a. Kriteria Umum Dewan Juri

Kriteria umum dewan juri adalah sebagai berikut:

- 1). Dewan juri memiliki akreditasi penjurian tingkat nasional dan/atau internasional, dibuktikan dengan dokumen akreditasi penjurian.
- 2). Mempunyai pengalaman sebagai pendebat dan/atau juri dalam kompetisi debat nasional dan/atau internasional.
- 3). Memahami sistem seleksi yang ditentukan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 4). Aktif berperan dalam bidang debat, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, internasional, dan komunitas debat yang dibuktikan dengan dokumen kegiatan.
- 5). Dewan juri di setiap tahapan seleksi ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

b. Kriteria Umum Tim Tabulasi

Kriteria umum tim tabulasi adalah.

1. Memiliki pengalaman melakukan tabulasi tingkat nasional dan/atau internasional, dibuktikan dengan Daftar Riwayat Hidup
2. Memiliki pengalaman dan kecakapan teknis dalam melakukan alokasi penilaian seleksi tingkat provinsi.
3. Memiliki pengalaman menggunakan *Tabbycat* sebagai aplikasi utama tabulasi LDBI dan NSDC tingkat nasional.

C. Ketentuan Umum Seleksi dan Kontingen Peserta

Kompetisi debat meliputi Lomba Debat Bahasa Indonesia dan *National Schools Debating Championship*, yang masing-masing memiliki format yang berbeda yakni.

1. Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) menggunakan format debat Parlemen Asia.
2. *National Schools Debating Championship* (NSDC) menggunakan format *World Schools* dan menjadi ajang seleksi untuk lomba debat tingkat dunia atau *World Schools Debating Championship* (WSDC).

Adapun seleksi yang digunakan adalah sebagai berikut :

I. Seleksi Provinsi

Seleksi LDBI dan NSDC Tingkat Provinsi dilaksanakan secara daring atau luring. Dengan strategi ini, seleksi diharapkan tetap dapat memperoleh peserta terbaik di masing-masing kategori untuk mewakili provinsi ke tingkat nasional.

Berikut adalah tahapan seleksi tingkat provinsi yang bersifat individu:

1. Tahap Pendaftaran Seleksi Tingkat Provinsi
 - a. Masing-masing sekolah memberikan izin atau menugaskan 3 orang peserta didik yang memiliki kemampuan debat, **dibuktikan dengan surat tugas dari kepala sekolah (file pdf).**
 - b. Peserta mendaftar pada **portal pendaftaran** yang telah disediakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
 - c. Peserta hanya diperkenankan memilih 1 (satu) bidang lomba ;
 - d. Seleksi ditingkat Propinsi **wajib** menggunakan data peserta yang telah mendaftar ke Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
 - e. Peserta **wajib** melengkapi data yang diperlukan dengan benar dan lengkap.
 - f. Peserta harus menggunakan **alamat surel pribadi** (bukan alamat surel institusi, guru, ataupun orang lain) yang digunakan pada saat mendaftar. Peserta wajib memastikan bahwa alamat surel aktif dan memantau alamat surel secara berkala.
 - g. Peserta harus menggunakan **nomor telepon pribadi** (dan bukan nomor telepon wali, guru, ataupun orang lain) dan tidak boleh mengganti nomor telepon yang sudah digunakan pada saat mendaftar. **Peserta wajib memastikan bahwa nomor telepon yang didaftarkan adalah nomor telepon pribadi yang aktif.**
 - h. Batas waktu pendaftaran peserta ditentukan oleh panitia Balai

Pengembangan Talenta Indonesia.

- i. BPTI memverifikasi data peserta yang sudah mendaftar.

2. Seleksi Tingkat Provinsi

Seleksi tingkat provinsi dilaksanakan melalui seleksi kompetisi. Pelaksanaan seleksi provinsi dapat dilaksanakan melalui metode daring atau luring. Seleksi kompetisi harus mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1) Juri :

- a) Mempunyai pengalaman sebagai pendebat dan/atau juri dalam kompetisi debat tingkat nasional dan internasional. Kriteria juri yang terlibat pada seleksi tingkat provinsi wajib mendapatkan rekomendasi dari BPTI.
- b) **Wajib** mengikuti sistem seleksi yang ditentukan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- c) Berperan aktif dalam bidang debat, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan komunitas debat yang dibuktikan dengan dokumen kegiatan.
- d) Dewan juri dan tabulator di setiap tahapan seleksi wajib disetujui oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia.

2) Mekanisme kompetisi :

- a) Debat dilaksanakan secara luring atau daring. Pelaksanaan secara daring dilaksanakan dengan menggunakan *platform zoom*.
- b) Babak-babak dalam debat meliputi babak penyisihan (*preliminary rounds*) dan eliminasi (mulai dari babak 16 besar atau octo final, babak 8 besar atau quarter final, semi final, dan final)
- c) Skema penyisihan

Tabel 1. Skema Penyisihan

Jumlah Tim yang berpartisipasi	Jumlah babak penyisihan
1-16	4
17-32	5
33-50	6

d) Skema eliminasi

Tabel 2. Skema eliminasi

Jumlah Tim yang berpartisipasi	Jumlah Tim di babak eliminasi	Nama Ronde
1-7	2	1. Final
8-11	4	1. Semi Final 2. Final
12-15	6	1. Pre-Semi Final 2. Semi Final 3. Final
16-23	8	1. Perempat final/Quarter Final 2. Semi Final 3. Final
24-31	12	1. Babak 12 Besar / Pre-Quarter Final 2. Perempat final/Quarter Final 3. Semi Final 4. Final
32-50	16	1. Babak 16 Besar / Octo Final 2. Perempat Final / Quarter Final 3. Semi Final 4. Final

3. Penentuan Wakil Provinsi ke tingkat nasional

Dewan juri menentukan tiga pembicara terbaik (*best speaker*) untuk mewakili Provinsi ke Tingkat nasional. Pada seleksi provinsi berbasis kompetisi, pembicara terbaik (*best speakers*) ditentukan dari akumulasi nilai selama babak penyisihan (*preliminary*). Apabila terdapat pembicara dengan akumulasi nilai yang sama, maka peringkat akan ditentukan berdasarkan standar deviasi. Standar deviasi yang lebih rendah mendapat peringkat yang lebih tinggi.

II. Kompetisi Nasional

1. Media Komunikasi

Kegiatan LDBI dan NSDC tahun 2024 dilaksanakan secara luring. Media komunikasi yang digunakan selama kompetisi adalah media sosial *Instagram* Puspresnas dan grup *Whatsapp*.

2. Alur Debat

Sistem yang digunakan dalam LDBI adalah *Asian Parliamentary System* dan NSDC menggunakan format *World Schools*.

a. Babak Penyisihan

Terdapat lima babak penyisihan untuk menentukan enam belas tim terbaik yang berhak maju ke babak Perdelapan besar. Semua tim wajib mengikuti kelima babak tersebut.

b. Babak Perdelapan final

Babak ini merupakan babak gugur. Terdapat enam belas tim terbaik hasil babak penyisihan yang berdebat di delapan ruang debat. Tim pemenang di masing-masing ruang akan maju ke babak Perempat final.

c. Babak Perempat Final.

Babak ini diikuti oleh delapan tim pemenang babak perdelapan final yang berdebat di empat ruang debat. Tim pemenang di masing-masing ruang akan maju ke babak semifinal.

d. Babak Semi Final

Babak ini diikuti oleh empat tim pemenang babak perempat final yang berdebat di dua ruang debat. Tim pemenang dari masing-masing ruang

akan maju ke babak final. Dua tim yang kalah di babak ini akan menempati juara tiga bersama.

e. Babak Final

Babak ini merupakan babak puncak yang mempertemukan dua tim pemenang babak semifinal untuk menentukan juara 1 dan 2.

III. Kriteria Penilaian

Penilaian dalam LDBI dan NSDC mencakup:

1. Isi (*Content*)

Isi adalah logika argumentasi yang disampaikan oleh para pembicara, terlepas dari gaya bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan logika, relevansi argument, dan penggunaan data- data yang terkait dengan topik debat. Sanggahan terhadap argumentasi lawan juga memiliki bobot yang sama dengan argument, yang harus dibuktikan logika serta relevansinya.

2. Penyampaian (*Style*)

Penyampaian adalah cara pembicara menyampaikan argumentasinya, menyangkut bagaimana pembicara mengontrol sikap tubuh, volume suara, kontak mata, dan variasi ekspresi untuk membuat pidatonya menarik dan enak didengarkan.

3. Strategi (*Strategy*)

Strategi menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik dan menggunakan strategi pembelaan dan perlawanan dengan baik. Struktur penyampaian juga termasuk dalam strategi.

Mosi (*motions*) yang akan digunakan adalah *impromptu motion*. Penentuan topik akan ditentukan oleh ketua Dewan juri (*Chief Adjudicator*) dan Wakil Ketua Dewan Juri (*Deputy Chief of Adjudicators*) dan diberikan 30 menit sebelum debat dimulai.

Rubrik penilaian LDBI dan NSDC dapat dilihat pada **lampiran**.

D. Ketentuan Penghargaan

Terlampir disetiap cabang lomba

E. Pengawasan dan Sangsi Pelanggaran

Terlampir



BAB IV KETENTUAN KHUSUS

Semua hal yang menyangkut penyelenggaraan ajang talenta yang diatur dalam pedoman ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebijakan. Untuk itu, BPTI akan memberitahukannya pada saat perubahan itu sudah ditetapkan, dan akan disampaikan secepatnya melalui adendum atau melalui dokumen lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari buku pedoman ini.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan LDBI dan NSDC SMA/ sederajat tahun 2024 ditentukan oleh semua unsur yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan seleksi secara jujur, tertib, teratur, penuh disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Dengan memahami pedoman ini, panitia pelaksana dan semua pihak yang terkait melaksanakan tugas sebaik-baiknya dapat menjamin mutu pelaksanaan LDBI dan NSDC SMA/ sederajat dan mencapai hasil secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bahan masukan, kami harapkan saran dan kritik bagi penyelenggaraan seleksi di tahun mendatang.

Semoga pedoman ini dapat dijadikan acuan sehingga kegiatan seleksi ini dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien.

LAMPIRAN 1. KONSTITUSI LDBI

KONSTITUSI LOMBA DEBAT BAHASA INDONESIA (LDBI)

PASAL 1 FORMAT

- a. Format lomba debat Bahasa Indonesia dalam satu ruang debat terdiri dari dua tim (tim Pemerintah dan tim Oposisi), yang masing-masing tim terdiri dari tiga pendebat.
- b. Setelah semua pendebat dari setiap tim selesai menyampaikan pidato, pendebat pertama atau kedua dari masing-masing tim memberikan pidato penyimpul, dengan tim oposisi sebagai pihak yang menyampaikan pidato penyimpul terlebih dahulu.
- c. Waktu penyampaian pidato adalah 7 menit dan pidato penyimpul 4 menit.
- d. Metode pemberian sinyal waktu untuk setiap pendebat diputuskan oleh ketua juri dan atau panitia.
- e. Tambahan pada Pasal 1 (d), apabila tidak ada pemberian sinyal waktu, pada dasarnya anggota atau penonton dari masing-masing tim diperkenankan untuk memberikan sinyal kepada pendebat, yang dilakukan dengan sopan dan tidak mengganggu jalannya debat.
- f. Sebelum debat dimulai, setiap tim harus memberikan informasi kepada moderator, yang berisi tentang nama dan tugas dari masing-masing anggota tim.
- g. Pendebat yang boleh berpidato dalam sebuah debat adalah tiga pendebat untuk masing-masing tim yang diumumkan oleh moderator saat permulaan debat.
- h. Selama debat berlangsung, pendebat tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pelatih, ataupun anggota tim lain yang tidak berpidato di debat itu atau penonton, terkecuali memberikan sinyal waktu sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 1 (e).
- i. Tanpa mengurangi ikatan yang terdapat pada pasal 1, pada saat debat berlangsung pendebat yang seharusnya tampil namun tidak dapat menyampaikan pidatonya, maka pendebat lain dari tim yang sama sebagaimana telah diumumkan sebelumnya oleh moderator diperkenankan melakukan pidato pengganti/ substitusi.
- j. Apabila pidato substitusi dilakukan sesuai dengan Pasal 1 (i), para juri akan memberikan nilai terendah dari standar nilai yang digunakan, terlepas dari kualitas

pidatonya. (Jika situasi seperti ini terjadi, maka nilai dari pendebat ini tidak akan dihitung dalam rangking pendebat individu atau kategori penghargaan).

- k. Hal yang berkenaan dengan pendebat substitusi namun tidak tertera dalam konstitusi ini, maka keputusan diberikan atas pertimbangan dan kebijaksanaan dari ketua juri LDBI.
- l. Pasal 1 (i) tidak berlaku apabila terjadi kasus dimana pada saat pidato penyimpul, sesuai yang tertera pada pasal 1 (b), maka pendebat penyimpul dilakukan oleh pendebat pertama atau kedua dari tim tersebut.

PASAL 2

SYARAT DAN KETENTUAN

- a. Setiap provinsi hanya dapat mengirim satu perwakilan tim untuk bertanding di LDBI Nasional.
- b. Peserta LDBI tidak terdaftar di universitas atau yang sederajat.
- c. Peserta merupakan hasil seleksi LDBI tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kemendikbudristek.
- d. Satu tim hanya boleh terdiri atas tiga orang pendebat.

PASAL 3

PELAKSANAAN PERLOMBAAN

- a. Setiap tim akan bertanding dengan lima (5) tim lain selama babak penyisihan.
- b. Sistem perlombaan untuk babak penyisihan akan menggunakan sistem *break-and-slide*. Untuk babak 1, pertandingan akan ditentukan dengan sistem acak, dengan babak 2, 3, 4 dan 5 akan ditentukan berdasarkan peringkat tim.
- c. Setiap tim akan mendapat jumlah pertandingan yang sama dengan tim yang lain pada babak penyisihan. Setiap tim tidak akan berlomba lebih dari tiga (3) kali dalam sehari pada babak penyisihan kecuali tim setuju dengan perjanjian yang dilakukan sebelum perlombaan dimulai.
- d. Pada akhir babak penyisihan, peringkat tim didasarkan pada jumlah kemenangan yang diperoleh. Jika terdapat jumlah kemenangan yang sama maka akan ditentukan oleh jumlah nilai tim lalu selisih nilai tim (margin) secara berurutan dari yang tertinggi ke yang terendah.
- e. Format pertandingan tim enam belas (16) besar pada Perdelapan besar (Oktofinal):
Oktofinal A – Rangking 1 vs Rangking 16

- Oktofinal B – Rangking 2 vs Rangking 15
Oktofinal C – Rangking 3 vs Rangking 14
Oktofinal D – Rangking 4 vs Rangking 13
Oktofinal E – Rangking 5 vs Rangking 12
Oktofinal F – Rangking 6 vs Rangking 11
Oktofinal G – Rangking 7 vs Rangking 10
Oktofinal H – Rangking 8 vs Rangking 9
- f. Format pertandingan tim delapan (8) besar pada Perempat final-Final,
Perempatfinal A – Pemenang Oktofinal A vs Pemenang Oktofinal H
Perempatfinal B – Pemenang Oktofinal B vs Pemenang Oktofinal G
Perempatfinal C – Pemenang Oktofinal C vs Pemenang Oktofinal F
Perempatfinal D – Pemenang Oktofinal D vs Pemenang Oktofinal E
- g. Format pertandingan tim empat (4) besar pada Semi-Final,
Semi A – Pemenang Perempatfinal A vs Pemenang Perempatfinal D
Semi B – Pemenang Perempatfinal B vs Pemenang Perempatfinal C
- h. Pemenang Semi-Final akan bertanding di babak Final.
- i. Rangking tim lain akan ditentukan oleh capaian akhir setiap tim dalam perlombaan dan sesuai dengan capaian tim saat babak penyisihan. (sesuai dengan pasal 3 (c))

PASAL 4

DEWAN JURI

- a. Semua lomba debat dalam LDBI akan di juri dengan jumlah panelis juri yang ganjil, dengan jumlah ideal minimal setidaknya terdiri dari tiga (3) panelis.
- b. Jika jumlah juri akreditasi tidak mencukupi sehingga tidak memungkinkan menggunakan sistem juri panelis dalam setiap ronde debat seperti yang tertera pada
Pasal 4 (a), ketua juri memiliki wewenang untuk membuat keputusan menggunakan juri tunggal dalam setiap ronde debat termasuk penempatan juri tunggal pada masing-masing ruang debat dengan mempertimbangkan kapabilitas dari juri tersebut untuk menjadi juri tunggal.
- c. Juri tidak diperbolehkan menjuri di debat yang juri tersebut memiliki afiliasi individu maupun profesional terhadap salah satu tim. Parameter ini menjadi wewenang dari ketua juri.

- d. Seorang juri dapat menjuri tim yang sama lebih dari satu kali, dengan mempertimbangkan jumlah berapa kali juri tersebut telah menjuri tim yang sama.
- e. Sebuah kemenangan dalam debat ditentukan dari jumlah pemungutan suara terbanyak dari panelis juri. Dalam kasus juri tunggal, wewenang terletak mutlak pada juri tunggal.
- f. Standar penilaian, peraturan lomba debat, serta prinsip sistem penjurian, diatur oleh dewan juri inti.
- g. Ketua juri dan/atau panitia lomba harus memastikan bahwa seluruh juri memahami panduan penjurian dan segala panduan dan materi-materi lain yang diinstruksikan.
- h. Dewan juri harus melakukan penjurian sesuai dengan panduan penjurian dan segala pedoman dan materi-materi lain yang diinstruksikan.
- i. Untuk dapat menjuri pada LDBI (Juri Undangan), maka seseorang:
 1. Memiliki Akreditasi Juri yang diakui, yang mana asal dan nilai dari akreditasi menjadi wewenang dari ketua juri.
 2. Memiliki pengalaman menjuri pada tingkatan lomba debat setingkat SMA dan perguruan tinggi secara regular dalam kurun waktu dua (2) tahun terakhir.
 3. Tidak menjadi pembina/pelatih tim provinsi LDBI dan/atau individu yang sedang berpartisipasi dalam LDBI
- j. Ketua juri dapat menerima seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi juri undangan pada LDBI jika:
 1. Seseorang telah menjadi juri pada LDBI sebelumnya dan atau,
 2. Menurut pandangan Ketua juri, orang tersebut memiliki pengalaman yang mumpuni dan kompeten untuk menjadi seorang juri undangan.
- k. Dewan juri pada LDBI, termasuk juri babak Final dipilih berdasarkan kemampuan mereka menjuri, dan tidak atas dasar posisi seseorang dalam pekerjaan atau kantor.
- l. Dengan mempertimbangkan pada dinamika jalannya lomba, ketua juri dapat setiap saat memutuskan bahwa seorang juri boleh atau tidak menjuri pada satu sesi tanpa harus ada penilaian lebih lanjut. Ketua juri berhak menarik tugas seorang juri sekiranya ketua juri merasa ada keraguan terhadap kemampuan kompetensi dan ada keberpihakan dilakukan oleh juri tersebut.
- m. Dalam melakukan penilaian sesuai dengan Pasal 4 (butir m), pertimbangan yang diambil oleh ketua juri adalah sbb:
 1. Apakah juri tersebut dapat atau tidak dapat memberikan alasan yang cukup

- untuk memberikan kemenangan pada salah satu tim;
2. Apakah juri tersebut melakukan pelanggaran pada salah satu atau sebagian peraturan hingga taraf yang tidak dapat ditoleransi;
 3. Apakah juri tersebut ketika melakukan penjelasan dan alasan memenangkan salah satu tim dirasa tidak berimbang dan aneh hingga menimbulkan keraguan terhadap keputusannya;
 4. Apakah juri tersebut menggunakan obat-obat terlarang, minum minuman beralkohol yang berlebihan, atau kelelahan atau dalam kondisi tidak sehat atau hal lain yang menyebabkan juri tersebut tidak dapat menjuri secara baik atau tidak dapat menjuri sama sekali;
 5. Apakah keluhan telah diajukan terhadap juri tersebut yang mengacu pada Pasal 5 (g).
 6. Apakah segala tindak tanduk juri tersebut dipertanyakan;
 7. Hal lain yang menurut pertimbangan Ketua juri relevan.
- n. Sebelum memutuskan apakah juri tersebut dapat atau tidak dapat lagi menjuri, Ketua juri dengan pertimbangan dari wakil ketua juri, mengambil langkah apakah masalah dapat diselesaikan dengan dengan persuasif atau cara lain yang dianggap sesuai.
- o. Dalam melakukan penilaian terhadap juri tersebut, Ketua juri dapat:
1. Menginformasikan dirinya terhadap bukti dan fakta yang dirasa perlu; dan
 2. Berkonsultasi dengan Dewan juri inti.

Keputusan yang telah dibuat dalam sebuah perdebatan di dalam lomba debat tidak dapat berubah dan/atau dipengaruhi oleh pasal 4 (m)-(p).

PASAL 5

KETUA JURI DAN PROSEDUR PENGAJUAN KELUHAN

- a. Harus ada satu ketua juri dalam satu lomba debat.
- b. Ketua juri di tunjuk oleh Panitia pelaksana dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- c. Sesuai dengan konstitusi ini, ketua juri bertanggung jawab untuk:
 - 1) Menentukan juri-juri yang layak.
 - 2) Melakukan seminar penjurian sebelum pelaksanaan lomba debat.

- 3) Memilah apakah juri-juri yang telah layak, kompeten untuk menjadi juri dalam lomba debat.
 - 4) Menugaskan juri di setiap ruang debat, dan menyimpan hasil dari semua debat.
 - 5) Menentukan ranking tim pada akhir babak penyisihan sesuai dengan data tabulasi.
 - 6) Menentukan pertandingan untuk Okto-Final, Perempat-Final, Semi-Final dan Final.
 - 7) Hal lain berkaitan dengan proses penjurian dalam lomba debat.
- d. Gabungan ketua juri dan wakil ketua juri dinamakan juri inti.
- e. Anggota dari tim juri inti berhak memberikan pertimbangan dan bantuan kepada ketua juri, tetapi tidak mengambil alih tugas dan tanggung jawab dari ketua juri atau memiliki kekuasaan di atas ketua juri.
- f. Segala keluhan tentang juri di setiap ruang debat diajukan kepada ketua juri. Dalam kurun waktu 24 jam terhitung saat keluhan atas permasalahan tersebut diutarakan, oleh:
- 1) Seorang juri atau dewan juri yang diakreditasi oleh ketua juri dalam lomba debat tersebut, dan juri yang berada dalam satu panel saat kejadian keluhan tersebut terjadi; atau
 - 2) Juri pendamping yang terdaftar dan/atau anggota dari tim yang berpartisipasi dalam lomba debat tersebut, dengan membuat keluhan secara tertulis.
- g. Keluhan dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada salah satu atau lebih perihal berikut. Setelah menerima keluhan yang mengacu pada pasal 5 (f), ketua juri akan memutuskan:
- 1) Apakah keluhan tersebut dapat diselesaikan tanpa adanya penyelidikan lebih lanjut; atau
 - 2) Apakah keluhan tersebut memerlukan penyelidikan lebih lanjut, yang mana ketua juri akan mengambil tindakan lebih lanjut termasuk, tetapi tidak terbatas untuk berbicara atau bertanya kepada:
 - a) Juri yang dimaksud dalam keluhan tersebut; dan
 - b) Juri lain yang berada dalam satu panel dengan juri tersebut; dan/atau
 - c) pelatih, guru, dan/atau orang dewasa yang berada di debat tersebut; Dan/atau
 - d) Pihak lain yang dirasa sesuai oleh ketua juri.
- h. Dengan pertimbangan dari juri inti, ketua juri akan memutuskan keluhan tersebut dengan:
- 1) Menolak keluhan tersebut; atau

- 2) Menerima keluhan tersebut; atau
 - 3) Tidak menindak lanjuti keluhan tersebut; atau
 - 4) Berkonsultasi dengan juri tersebut; atau
 - 5) Tindakan lainnya yang dirasa perlu oleh ketua juri untuk menyelesaikan permasalahan.
- i. Tidak ada keputusan yang berkaitan dengan Pasal 5 h2) dibuat tanpa ada proses penyelidikan lebih lanjut yang mana pasal 5 h 1) mengacu dan khususnya, tanpa terlebih dahulu harus melakukan konsultasi dengan juri yang dimaksud dalam keluhan tersebut.
 - j. Setelah keluhan telah diputuskan berdasarkan Pasal 5 i1), Ketua juri harus berbicara pada pihak-pihak di bawah ini:
 - 1) Pihak atau seseorang yang membuat keluhan, baik secara tertulis jika keluhan diajukan secara tertulis atau verbal jika keluhan disampaikan secara verbal.
 - 2) Keputusan yang berdasar pada Pasal 5 i1) adalah hasil dari penyelidikan lebih lanjut yang dimaksudkan oleh Pasal 5 h1a), juri yang menjadi subyek dari keluhan akan informasikan secara tertulis.
 - k. Segala keluhan yang telah diputuskan mengacu pada Pasal 5 i2), ketua juri akan menginformasikan secara tertulis pihak dibawah ini:
 - 1) Pihak atau seseorang yang mengajukan keluhan;
 - 2) Juri yang menjadi subyek dalam keluhan tersebut;
 - l. Keputusan yang telah dibuat tidak dapat berubah dan atau dipengaruhi oleh pasal 5 (g)–(l).

PASAL 6

MOSI

- a. Ketua Juri bersama juri inti akan memilih atau membuat semua mosi dalam perlombaan debat.
- b. Semua mosi bersifat *impromptu* atau yang dikeluarkan tepat pada saat lomba berlangsung.

PASAL 7

PERSIAPAN DEBAT

- a. Pada saat persiapan debat, kedua tim menerima mosi pada saat yang sama.
- b. Kedua tim sudah mengetahui informasi ruang debat dan posisi tim (Pemerintah atau Oposisi) sebelum menerima mosi
- c. Kedua tim mendapat waktu persiapan membangun kasus/argumen yang sama (*case building*) selama 30 menit
- d. Selama waktu membangun kasus, kedua tim tidak boleh mempergunakan alat bantu elektronik (telepon genggam, komputer dan alat komunikasi lain yang dapat mengakses informasi atau internet diluar ruang persiapan).
- e. Tim dibagi menjadi kategori a, b, c, dan d berdasarkan pada capaian prestasi selama 3 tahun penyelenggaraan LDBI sebelumnya.

LAMPIRAN 2. CONSTITUTION OF NSDC

CONSTITUTION OF THE NATIONAL SCHOOL DEBATING CHAMPIONSHIP (NSDC)

ARTICLE 1

FORMAT

- a. The format for debates in the Championships is three speakers a side with only two teams in each debate, one as a proposition, and the other as opposition.
- b. After all speakers have spoken once, the first or second speaker for each side gives a reply speech, with the opposition reply going first and the proposition second.
- c. Speaking time for speeches is 8 minutes, and for reply speeches 4 minutes.
- d. The method of giving timing signals to speakers is at the decision of the Chief Adjudicator and/or Committee.
- e. In addition to Article 1 section d, shall no specific methods are announced, in general team members both in the debate or in the audience may give time signals to a speaker provided that the signals are polite and do not disturb the flow of the debate.
- f. Before a debate begins, each team must inform the chairperson of the names of their three speakers and the order they will be speaking in.
- g. The only persons who may speak in a debate are the three speakers for each team announced by the chairperson at the start of that debate.
- h. During a debate, speakers may not communicate with their coach, other team members

who are not speaking in that debate, or any person in the audience, except to receive time signals in accordance with Article 1 section e.

- i. Without reducing the bound in Article 1 section g, if, during a debate, a speaker declares that they are unable to make their speech, another speaker from that team who was announced by the chairperson as speaking in that debate may give a speech in substitution.
- j. If a substitute speech is given in accordance with Article 1 section i, judges shall award that speech the lowest possible score within the Marking Standard, regardless of the quality of the speech. (If such a situation occurs, the marks for this speech shall not be used in the calculation for any individual speaker rankings or awards).
- k. Article 1 section j shall not apply in the case of reply speeches provided that, in accordance with Article 1 section b, the reply speech is delivered by either the first or second speaker on the team.

ARTICLE 2

ELIGIBILITY

- a. Each province may only send one team to compete at the Championships.
- b. A member of a province's team must:
 - 1) have been a full-time student at a secondary school in the province within six months before the start of the Championships; and
 - 2) have reached their 14th birthday by the start of the Championships;
 - 3) not have reached their 19th birthday by the end of the Championships (in lieu with WSDC Rules and Regulations Rules 12.2.3); and
 - 4) ensure that they have not been enrolled at a university or post-secondary school institution(s) where their first semester of study begins on or before the opening day of the WSDC that is in context with the Championships (in lieu with WSDC Rules and Regulation Rule 12.2.4).Further adjustments towards Article 2 section b 1) – 4) shall be in the discretion of the Committee upon any and all arising necessities.
- c. A team may only have three members.

ARTICLE 3

THE DRAW

- a. Every team shall debate five other teams in the preliminary rounds. The draw for the preliminary debates shall use a method that has been pre-determined by the Core Adjudication Panel.
- b. As far as possible, each team shall have the same number of debates on any day as any other teams. A team may not debate more than three times in a day in the preliminary rounds unless the team agrees prior to the start of the Championships.
- c. At the end of the preliminary rounds, teams shall be ranked according to the number of wins. If teams are tied on the same number of wins, they shall be separated by following criterias, in order of priority:
 - 1) The sum of team scores awarded by the adjudicators; then
 - 2) The sum of margins.
- d. The top 16 teams shall debate in Octo-Finals as follows:
 - Octo A – Rank 1 vs Rank 16
 - Octo B – Rank 2 vs Rank 15
 - Octo C – Rank 3 vs Rank 14
 - Octo D – Rank 4 vs Rank 13
 - Octo E – Rank 5 vs Rank 12
 - Octo F – Rank 6 vs Rank 11
 - Octo G – Rank 7 vs Rank 10
 - Octo H – Rank 8 vs Rank 9
- e. The winners of the Octo-Finals shall debate in the Quarter-Finals as follows:
 - Quarter A – Winner of Octo A vs Winner of Octo H
 - Quarter B – Winner of Octo B vs Winner of Octo G
 - Quarter C – Winner of Octo C vs Winner of Octo F
 - Quarter D – Winner of Octo D vs Winner of Octo E
- f. The winners of the Quarter-Finals shall debate in the Semi-Finals as follows:
 - Semi A – Winner of Quarter A vs Winner of Quarter D
 - Semi B – Winner of Quarter B vs Winner of Quarter C
- g. The winners of the Semi-Finals shall compete in the Grand Final debate.
- h. All other teams shall be ranked according the round of the championships the team reached and, where equal, their preliminary round ranking (in accordance with Article 3 section c).

ARTICLE 4

JUDGES

- f. All championship debates shall be judged by an odd-numbered panel of judges, with the ideal number being at least a panel of three.
- g. If the number of accredited judges does not suffice to have a panel of three for all debate rounds as regulated in Article 4 section a), the Core Adjudication Panel reserves the right to decide which rounds may be judged with a single judge, considering that judge is deemed capable to serve as a single judge.
- h. A judge should behave, act, and present themselves in a proper and mannerful decorum.
- i. Judges shall not judge a team in which they have affiliation with; both professional and personal, the parameters of which shall be the discretion of the Core Adjudication Panel.
- j. A judge shall not be a coach of a team at the championship.
- k. A judge shall not be a coach for any participating individuals at the championship.
- l. A judge may judge the same team more than once, provided that the judge does not judge that team a disproportionate number of times.
- m. A debate is won by the team which has a majority of the votes of the judges, where in the case of a single judge, the method of how to reflect a unanimous and/or split judge votes shall be determined by the Core Adjudication Panel.
- n. To be eligible to judge at a championship (“an eligible invited judge”) a person must:
 - 1) hold an acceptable Adjudication accreditation score in which the standards and source of accreditation shall be nominated by the Core Adjudication Panel,
 - 2) be experienced at judging at the highest level of senior school or university debates and have judged such debates regularly during the two years prior to the Championship
- o. The Core Adjudication Panel may accept a person to be an eligible invited judge at a Championship who does not meet the requirements as stated in Article 4 section i) if:
 - 1) that person has judged at this Championship previously, or
 - 2) in the opinion of the Chief Adjudicator, the person is sufficiently experienced and competent to be an eligible invited judge
- p. Judges for all Championship debates, including the Grand Final, are to be selected

- for their ability to judge, not because they hold any particular office or occupation.
- q. The Core Adjudication Panel may at any time, as a result of an assesment during the course of the Championship, decide that that judge should not judge any debates, or should not judge any further debates without a further assessment if the Core Adjudication Panel is satisfied that there is sufficient doubt about that judge's ability to judge competently or impartially.
- r. In undertaking an assesment in accordance with Article 4 section l), the Core Adjudication Panel may take into consideration:
- 1) whether the judge has been able or unable to give sufficient reasons for awarding the debate to one team as against another;
 - 2) whether the judge has misdirected himself or herself as to some or more of the rules of debate to a significant extent;
 - 3) whether the judge has made remarks to a team or other participant at the championship in a way that casts significant doubt as to the judge's competence or impartiality;
 - 4) whether as a result of excessive consumption of alcohol or other substances or tiredness or sickness or other such factors, the ability or perceived ability of the judge to judge competently is seriously in question;
 - 5) whether a complaint has been upheld against the judge in pursuant to Article 4 section g);
 - 6) any representations made by the judge in question;
 - 7) any other matter the Core Adjudication Panel considers relevant.
- s. Before deciding whether a judge should not judge a further debate or debates, the Core Adjudication Panel shall determine whether the matter could be more appropriately resolved by counseling or other appropriate procedure.
- t. In undertaking an assesment provided for the judge in question, the Core Adjudication Panel shall:
- 1) inform himself or herself of evidence and facts as he or she deems fit; and
 - 2) consult with the other member(s) of Core Adjudication Panel.
- u. Notwithstanding Articles 4 section l) – o), no result of any debate shall be overturned.

ARTICLE 5

THE CHIEF ADJUDICATOR AND THE COMPLAINTS PROCEDURE

- a. There shall be one Chief Adjudicator for each Championships.
- b. The Committee and/or Organizing team from the The National Achievement Centre The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology shall determine the process of appointing the Chief Adjudicator.
- c. In accordance with this Constitution, the Chief Adjudicator is responsible for:
 - 1) determining the eligibility of judges,
 - 2) training judges prior to the start of the championship,
 - 3) assessing whether eligible judges are competent to judge debates,
 - 4) assigning judges to debates,
 - 5) recording results of debates,
 - 6) determining the team rankings at the end of the preliminary rounds,
 - 7) determining the draw for the Octo-Finals, Quarter-Finals, Semi - Finals and Grand Final, and;
 - 8) any other matter connected with the adjudication of debates at a championship.
- d. Prior to start of a Championship the Chief Adjudicator may nominate a panel of senior and experienced judges from different provinces to assist his/her responsibilities, who will hold status as Deputy Chief Adjudicator in the Championship. The team consisting of Chief Adjudicator and their Deputy Chief Adjudicator(s) shall be referred as “Core Adjudication Panel”.
- e. In pursuant of Article 5 section d), this only applies if the Deputy Chief Adjudicator have not been appointed beforehand.
- f. A member of the Chief Adjudicator’s core may advise and assist the Chief Adjudicator, but may not independently carry out any of the Chief Adjudicator’s responsibilities or exercise the Chief Adjudicator’s powers.
- g. Any complaint about a judge in a particular debate shall be made to the Chief Adjudicator. Within 24 hours of the alleged incident giving rise to the complaint, by:
 - 1) a judge or judges accredited by the Chief Adjudicator for the tournament and who were on a panel of judges with the judge who is the subject of the complaint; or
 - 2) registered N-1 adjudicators of a particular province and/or the team member participating in the tournament who shall make the complaint

in writing.

- h. Upon receipt of a complaint pursuant to Article 5 section g), the Chief Adjudicator shall determine:
 - 1) whether the complaint can be resolved without further investigation; or
 - 2) whether the complaint requires further investigation in which case the Chief Adjudicator shall undertake such further investigation including but not limited to talking to:
 - i. the judge who is the subject of the complaint; and
 - ii. other judges on the panel with that judge; and/or
 - iii. coaches, teachers, or any adults present at the debate; and/or
 - iv. such other persons as the Chief Adjudicator shall deem appropriate.
- i. In conjunction with the Chief Adjudicator's Core, the Chief Adjudicator shall determine the complaint by:
 - 1) dismissing the complaint; or
 - 2) upholding the complaint; or
 - 3) taking no further action; or
 - 4) counselling the judge; or
 - 5) any other actions deemed necessary by the Chief Adjudicator to resolve the situation.
- j. No determination pursuant to Article 5 section i 2) shall be made without the further investigation to which Article 5 section h 1) refers and in particular, without first speaking to the judge who is the subject of the complaint.
- k. Where a complaint has been determined according to Article 5 section i 1), the Chief Adjudicator shall advise the following people:
 - 1) The person or persons who made the complaint, either in writing if the complaint was in writing or verbally if the complaint was made verbally.
 - 2) Where the determination according to Article 5 section i 1) is the result of the further investigation to which Article 5 section h 1) refers, the judge who was the subject of the complaint shall be advised in writing.
- l. Where any complaint has been determined pursuant to Article 5 section i 2), the Chief Adjudicator shall advise the following people in writing:
 - 1) The person or persons who made the complaint;
 - 2) The judge who was the subject of complaint.

- m. Notwithstanding Articles 5 section g) – l), no result of any debate shall be overturned.

ARTICLE 6

MOTIONS

- a. The Chief Adjudicator along with his/her Core shall select all motions for debate at the Championship.
- b. At latest eight weeks prior to the start of the championship, the Core shall forward to the Committee the list of motions it has selected for prepared debates including the Grand Final.
- c. The Committee shall notify all teams of the prepared motions for debate, if any.
- d. At least one day before the start of the Championship the Core shall already prepare a set of motions for the impromptu rounds.
- e. The number of impromptu motions that shall be prepared by the Core in pursuant of Article 6 (d) should be at least one more motion than the total number of impromptu rounds.

ARTICLE 7

IMPROMPTU DEBATES

- a. At the discretion of the Committee, any number of debates for any team in the preliminary rounds may be impromptu debates, provided that every team has as close as possible to the same number of impromptu debates as every other team in the preliminary rounds.
- b. The preparation time and procedure for impromptu debates are in the discretion of the Committee, provided that:
 - 1) both teams in an impromptu debate receive the topic (or choice of topics) at the same time,
 - 2) insofar as possible, each team shall have the same number of proposition and opposition sides in impromptu debates, and
 - 3) both teams in an impromptu debate are given similar preparation rooms and conditions.
- c. A person taking part in the preparation of an impromptu debate may not communicate with any other parties aside from the member of the team, including but not limited to coaches, parents, teachers, or peers.

ARTICLE 8

AWARDS AND PUNISHMENT

- a. Special awards shall be given at the conclusion of each championship and classified into two.
 - 1) Awards for Team Number
 - a) Trophy and gold medal for the champion (1st best team); trophy and silver medal for the first runner-up (2nd best team); and trophy and bronze medal for two second runner-ups (3rd best team)
 - b) Cash awards for the 1st, 2nd, and 3rd best teams
 - 2) Awards for Individual Number

Medals will be given to the Top 15 Best Speakers with category as follows; Gold medals will be given to the 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th best speakers; Silver medals will be given to the 6th, 7th, 8th, 9th, and 10th best speakers; and Bronze medals will be given to the 11th, 12th, 13th, 14th, and 15th best speakers
 - 3) In the case of two or more speakers with their individual scores tied, the rank will be determined based on standards deviation, sorted ascending.
 - 4) In case of another tie after Article 8 point b 3), the Core Adjudication Panel alongside the Committee reserves the right to determine the rank on ad-hoc basis.
 - 5) The overall winner of the National Debating Championship will be determined by the overall medal tally from LDBI and NSDC, sorted consecutively on the tally of gold, silver, and bronze medal.
- b. The form of the awards described in Articles 8 (a section 1 – 3) shall be wholly at the discretion of the Committee.
- c. The host may also decide to acknowledge or give awards to other teams or speakers. In respect to punishments on the accounts of any violation on either one or more or all of the Articles written in this Constitution, it shall be within the discretion of the Chief

Adjudicator and/or Committee to prescribe appropriate and proportional punishments towards any and/or all violators.

Teams are categorized into Category A, B, C, and D based on victory points

and scores earned in three previous NSDC

LAMPIRAN 3. KATEGORISASI PROVINSI NSDC

Teams are categorized into Category A, B, C, and D based on victory points and scores earned in three previous NSDC (2020-2023).

The categorization is as follows

	Province	2021		2022		2023		TOTAL	
		Wins	Score	Wins	Score	Wins	Score	Wins	Score
Group A	Sumatera Utara	5	1233.5	4	1243	5	1253.75	14	3730.25
	Jawa Barat	5	1241.5	4	1248.25	4	1243.5	13	3733.25
	Jakarta	4	1231.67	5	1273.25	3	1254.5	12	3759.42
	Jawa Tengah	4	1211.5	3	1260.08	4	1246.25	11	3717.83
	Nusa Tenggara Barat	4	1254	3	1231.67	4	1216.5	11	3702.17
	Sulawesi Tengah	3	1217.67	4	1223.5	4	1237.5	11	3678.67
	Kepulauan Riau	3	1233.5	3	1244.25	4	1248.5	10	3726.25
	Bali	3	1245.5	3	1235.67	4	1241.5	10	3722.67
Group B	Banten	3	1237.33	4	1241	3	1238	10	3716.33
	Jawa Timur	4	1235.67	3	1254.92	2	1237	9	3727.59
	Yogyakarta	3	1233.67	3	1233.75	3	1233.75	9	3701.17
	Riau	3	1219.67	3	1234.5	3	1227	9	3681.17
	Kalimantan Timur	3	1219.5	3	1221.17	3	1228.5	9	3669.17
	Lampung	1	1183.5	4	1243.08	3	1231	8	3657.58
	Gorontalo	3	1193.83	3	1219.33	2	1208	8	3621.16

	Sumatera Barat	2	1178.5	3	1231.5	3	1205	8	3615
Group C	Jambi	3	1193.5	2	1196.5	3	1218.5	8	3608.5
	Kalimantan Selatan	2	1175.5	3	1181.1 7	3	1212	8	3568.6 7
	Aceh	2	1201.5	2	1212	3	1221.5	7	3635
	Kalimantan Barat	3	1216.5	2	1189	2	1191	7	3596.5
	Sulawesi Selatan	3	1181	1	1189.5	3	1225.5	7	3596
	Sumatera Selatan	3	1198.5	2	1188.5	2	1189.2 5	7	3576.2 5
	Nusa Tenggara Timur	2	1170.8 3	2	1209.8 3	2	1210.5	6	3591.1 6
	Kalimantan Utara	2	1171.1 7	2	1216	2	1181.5	6	3568.6 7
	Bangka Belitung	2	1168	2	1177.1 7	2	1219	6	3564.1 7
Group D	Bengkulu	2	1177.8 3	2	1173	2	1208.5	6	3559.3 3
	Sulawesi Utara	2	1151	1	1187.5	3	1192.5	6	3531
	Kalimantan Tengah	2	1190.3 3	2	1182.7 5	1	1206	5	3579.0 8
	Luar Negeri	1	1157.6 7	2	1208	2	1175	5	3540.6 7
	Maluku Utara	3	1191.1 7	1	1137	1	1149.5	5	3477.6 7
	Papua	0	1118.1 7	2	1169.5	2	1192	4	3479.6 7
	Sulawesi Tenggara	1	1146	1	1149	2	1157.5	4	3452.5
	Sulawesi Barat	0	1151	1	1134	1	1124.5	2	3409.5
	Maluku	1	1153	0	1122.8 3	1	1124	2	3399.8 3
	Papua Barat	2	1171.3 3	-	-	-	-	2	1171.3 3
	Papua Barat Daya	-	-	-	-	2	1158.5	2	1158.5
	Papua Tengah	-	-	-	-	1	1136.5	1	1136.5
	Papua Selatan	-	-	-	-	0	1084	0	1084

LAMPIRAN 4. KATEGORISASI PROVINSI LDBI

KATEGORISASI TIM

Kategorisasi Tim didasarkan pada hasil perlombaan pada tahun-tahun sebelumnya dengan pertimbangan sebagai berikut. Tim yang menjadi juara pertama memperoleh nilai 8 (delapan), tim yang menjadi finalis memperoleh nilai 7 (tujuh), tim yang menjadi semifinalis memperoleh nilai 6 (enam), tim yang menjadi perempat finalis memperoleh nilai 5, tim yang menjadi perdelapan finalis memperoleh nilai 4. Tim dengan peringkat 17-22 memperoleh nilai 3, tim dengan peringkat 23-28 memperoleh nilai 2, selanjutnya tim dengan peringkat 29-34 memperoleh nilai 1. Apabila ada tim yang memperoleh nilai yang sama maka peringkat ditentukan oleh prestasi tahun terakhir.

Kategorisasi Tim LDBI dari tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut

No	Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023	Total	Kategori
1	DKI Jakarta	5	5	8	7	7	32	A
2	Jawa Timur	6	8	6	4	4	28	A
3	DI Yogyakarta	8	5	3	4	4	24	A
4	Bali	5	6	4	6	3	24	A
5	Lampung	4	7	4	6	6	27	A
6	Jawa Tengah	7	4	5	4	6	26	A
7	Sumatera Utara	4	6	6	4	5	25	A
8	Sumatera Barat	4	3	5	3	4	19	A
9	Banten	5	5	4	5	4	23	A



10	Sulawesi Selatan	5	5	4	2	2	18	B
11	Gorontalo	4	4	7	2	1	18	B
12	Jawa Barat	4	3	4	5	3	19	B
13	Kalimantan Timur	6	4	4	4	8	26	B
14	Kalimantan Barat	2	4	3	3	3	15	B
15	Riau	3	4	3	4	4	18	B
16	Sumatera Selatan	4	2	5	3	2	16	B
17	Kepulauan Riau	1	4	5	5	3	18	B
18	Kalimantan Utara	2	2	3	8	4	19	C
19	Bengkulu	3	4	2	2	5	16	C
20	Nusa Tenggara Timur	4	4	1	5	3	17	C
21	Sulawesi Tengah	4	2	3	4	5	18	C
22	Kalimantan Tengah	1	3	4	1	2	11	C
23	Aceh	1	3	2	3	1	10	C
24	Nusa Tenggara Barat	1	1	4	3	3	12	C
25	Bangka Belitung	3	1	1	4	1	10	C
26	Kalimantan Selatan	3	3	1	2	5	14	D
27	Jambi	3	1	1	1	4	10	D
28	Sulawesi Barat	1	1	2	3	2	9	D
29	Sulawesi Tenggara	1	1	1	2	2	7	D
30	Papua	2	1	1	1	0	5	D
31	Maluku	2	2	1	1	1	7	D
32	Maluku Utara	1	1	2	1	4	9	D
33	Sulawesi Utara	1	1	2	1	2	7	D
34	Papua Barat	1	1	1	1	0	4	D
35	SILN		3	2	2	2	9	D
36	Papua Tengah					1	1	D
37	Papua Barat Daya					1	1	D
38	Papua Selatan					1	1	D

LAMPIRAN 5. RUBRIK PENILAIAN LDBI

Rentang Nilai untuk Pembicara LDBI

Rentang nilai pembicara dalam LDBI akan dibagi menjadi konten (40%), penyampaian (40%), dan strategi (20%). Penilaian dilakukan secara independen pada rubrik masing-masing sebelum ditotal menjadi nilai akhir pembicara. Rentang yang digunakan adalah 60—90 dengan 75 sebagai nilai rata-rata.

Konten (40)	Penyampaian (40)	Strategi (20)
24	24	12
25—26	25—26	12,5—13
27—28	27—28	13,5—14
29—30	29—30	14,5—15
31—32	31—32	15,5—16
33—35	33—35	16,5—17,5
36	36	18

Rubrik Konten

Nilai	Deskripsi
24	Pidato tidak memuat konten yang berkontribusi pada debat
25— 26	Pidato jarang memuat premis yang relevan dan premis yang diberikan jarang membentuk suatu argumen (hanya berupa deskripsi)
27— 28	Pidato memuat premis argumen yang terkadang relevan dan masih terdapat loncatan antar poin yang tidak terhubung dengan logika yang baik

Nilai	Deskripsi
29— 30	Pidato memuat argumen yang hampir selalu relevan dan jarang terdapat argumen yang tidak relevan atau penjelasan logika argumen yang hilang
31— 32	Pidato memuat argumen yang relevan dan menjawab isu penting pada perdebatan disertai analisis yang cukup dan berlapis untuk membuktikan suatu argumen
33— 35	Pidato memuat argumen yang selalu menjawab permasalahan utama dalam perdebatan dengan penjelasan dan kontekstualisasi yang sangat baik pada setiap lapisan analisisnya
36	Pidato secara konsisten brilian dari awal hingga akhir dan tidak memiliki celah

Rubrik Penyampaian

Nilai	Deskripsi
24	Pidato tidak menggunakan bahasa Indonesia sama sekali
25— 26	Pidato telah menggunakan bahasa Indonesia namun hanya 20-30% dari keseluruhan pidato. Bahasa Indonesia yang digunakan mayoritas belum merupakan bahasa Indonesia yang berterima dan diksi yang digunakan memiliki arti berbeda dengan maksud yang ingin disampaikan. Penggunaan retorika yang tidak tepat, artikulasi, dan bahasa tubuh yang monoton sehingga berdampak langsung terhadap daya persuasi pidato
27— 28	Mayoritas isi pidato telah menggunakan bahasa Indonesia (lebih dari 50%). Beberapa bagian dari bahasa Indonesia yang digunakan masih termasuk bahasa Indonesia yang kurang berterima dan diksi yang digunakan memiliki arti berbeda dengan maksud yang ingin disampaikan. Pada prinsipnya penggunaan retorika, artikulasi, atau bahasa tubuh sudah lebih baik dibandingkan rentang nilai di bawahnya, meliputi: a. penggunaan retorika yang sudah lebih baik namun bahasa tubuh dan artikulasi yang masih monoton; atau b. penggunaan bahasa tubuh dan artikulasi yang lebih baik namun retorika yang tidak tepat
29— 30	Pidato telah menggunakan bahasa Indonesia namun masih terdapat beberapa selingan penggunaan bahasa Inggris pada kata yang memiliki padanan bahasa Indonesia (90% Bahasa Indonesia). Terdapat penggunaan diksi yang bukan merupakan bahasa Indonesia yang berterima sehingga memiliki arti berbeda dengan maksud yang ingin disampaikan. Penggunaan retorika yang sesuai terhadap maksud argumen disertai artikulasi dan bahasa tubuh yang tepat namun belum membentuk suatu keselarasan antar satu sama lain.
31— 32	Pidato telah menggunakan bahasa Indonesia yang berterima. Penggunaan retorika yang sangat baik sehingga menambah nilai persuasi dari argumen disertai artikulasi dan bahasa tubuh yang lebih baik namun belum membentuk keselarasan
33— 35	Pidato telah menggunakan bahasa Indonesia yang berterima. Penggunaan retorika yang sangat baik sehingga menambah nilai persuasi dari argumen disertai artikulasi dan bahasa tubuh yang bervariasi dan membentuk keselarasan sehingga memiliki daya persuasi yang tinggi
36	Pidato yang sempurna, tanpa cela

Rubrik Strategi

Nilai	Deskripsi
12	Pidato tidak dapat dipahami sama sekali
12,5— 13	Pidato tidak memiliki struktur yang jelas, konten yang diprioritaskan sulit dipahami. Perkembangan kasus sangat kurang seperti: a. Identifikasi masalah yang kurang tepat b. Argumen yang sama dan diulang-ulang tanpa penjelasan lebih lanjut
13,5— 14	Pidato telah memiliki struktur namun penjelasan argumen saling tumpang tindih satu sama lain dan kurang dijelaskan keterkaitannya.. Perkembangan kasus sudah lebih baik seperti: a. Identifikasi masalah yang tepat namun masih terbatas b. Terdapat penjelasan yang berbeda dari satu pembicara dengan yang lain
14,5— 15	Pidato memiliki struktur yang mudah diikuti dan penjelasan antar argumen terpisahkan dengan baik sehingga mudah diikuti (biasanya ditandai dengan penomoran argumen). Perkembangan kasus sudah baik seperti: a. Identifikasi masalah utama yang tepat b. Argumen yang berkuat pada masalah tersebut dan jarang keluar dari permasalahan tersebut
15,5— 16	Pidato memiliki struktur yang mudah diikuti dengan pemrioritasan argumen yang cukup seperti: a. Argumen utama memiliki waktu penjelasan yang paling panjang namun terkadang tidak menyisakan waktu yang cukup untuk penjelasan lengkap argumen yang lain b. Terdapat penjelasan mengenai tingkat kepentingan argumen namun terbatas hanya beberapa argumen saja biasanya untuk argumen utama Perkembangan kasus sudah baik seperti: a. Identifikasi masalah utama yang tepat b. Argumen berfokus pada permasalahan utama disertai antisipasi yang baik
16,5— 17,5	Pidato memiliki struktur yang mudah diikuti dengan pemrioritasan argumen yang sangat baik seperti: a. Argumen dengan utama dijelaskan dengan waktu paling panjang dengan waktu yang cukup untuk menjelaskan argumen lainnya b. Terdapat penjelasan mengenai tingkat kepentingan antar argumen yang saling berkesinambungan Perkembangan kasus sangat baik seperti: a. Identifikasi masalah utama yang tepat b. Argumen secara konsisten berkuat pada masalah dan terus berkembang dari pembicara satu ke pembicara yang lain
18	Pidato dengan identifikasi isu, pemrioritasan, dan struktur yang sempurna

LAMPIRAN 6. RUBRIK PENILAIAN NSDC

Scoring Criteria for NSDC

Content, Style and Strategy are the criteria used to review the performance of each team and assess scores to each speaker. Rather than rigidly seeing them as discrete elements when determining speaker scores/which team won, these three areas should help a judge understand what team did a best job during the debate overall, i.e. which team won the debate.

- **Content (40%)**
- **Style (40%)**
- **Strategy (20%)**

Scoring Scales for Substantive Speeches

Qualitative Description	Content (40%)	Style (40%)	Strategy (20%)	Total (100%)
Excellent	32	32	16	80
Extremely Good	31	31	15-16	76-79
Very Good	30	30	15	74-75
Good	29	29	14-15	71-73
Average	28	28	14	70
Improvement Needed	27	27	13-14	67-69
Poor	26	26	13	65-66
Very Poor	25	25	12-13	61-64
Extremely Poor	24	24	12	60

Scoring Scales for Reply Speeches

Qualitative Description	Content (40%)	Style (40%)	Strategy (20%)	Total (100%)
Exceptional	16	16	8	40
Good to Extremely Good	15	15	7.5	36-39
Average	14	14	7	35
Very Poor to Improvement Needed	13	13	6.5	31-34
Extremely Poor	12	12	6	30

Description on Substantive Speeches Scoring Range

Mark	Description
80	<ul style="list-style-type: none">• Plausibly one of the best debating speeches ever given in a schools competition.• It is incredibly difficult to think up satisfactory responses to any of the arguments made.• Flawless and compelling arguments, made with outstanding delivery.
77-79	<ul style="list-style-type: none">• Arguments are all relevant and well-illustrated, and address the core issues in the debate, with thorough explanations, no logical gaps, and credible examples, making them hard to attack.• Easy to follow throughout. The style serves to make the speech's content more engaging.
73-76	<ul style="list-style-type: none">• Arguments are relevant and engage with the most important issues. Arguments have sufficient explanation without major logical gaps.• Occasionally, the speaker provides more sophisticated and nuanced analysis, making their arguments hard to attack.• Easy to follow throughout. On occasion the style may even serve to make the speech more engaging and persuasive.

71-72	<ul style="list-style-type: none">• Arguments are all relevant, and address the core issues in the debate.• All arguments have sufficient explanation without major logical gaps and most have credible evidence. Some points raised may have minor logical gaps or deficits in explanation.• Easy to follow throughout. On occasion the style may even serve to make the speech more engaging and persuasive.
70	<ul style="list-style-type: none">• No major shortfalls, nor any strong moments.• Arguments are almost exclusively relevant, although may fail to address one or more core issues sufficiently.• All arguments have sufficient explanation without major logical gaps and some examples, but are simplistic and easy to attack.• Easy to follow throughout which makes the speech understandable, though style does not necessarily serve to make the speech more persuasive.
67-69	<ul style="list-style-type: none">• Most of the points made are relevant to the debate.• All arguments / rebuttals have some explanation, but it still has logical and analytical gaps in important parts of the argument and lacks evidence.• Mostly easy to follow, but some sections may still be hard to understand.
64-66	<ul style="list-style-type: none">• Some of the points made are relevant to the debate.• Arguments / rebuttals are made with some explanation and analysis, but with significant logical gaps in the explanation. <p>Sometimes the speech is difficult to follow.</p>
61-63	<ul style="list-style-type: none">• A few marginally relevant claims.• No analysis provided in the claims, which are mainly lines without explanation.• Parts of the speech are clear, but significant parts are still hard to follow.
60	<ul style="list-style-type: none">• Content is not relevant to the motion and what the team needs to prove.• All points made are claims, with no analysis, and are confusing.• The speech is hard to follow throughout, so it is hard to give it any credit.

Description on Reply Speeches Scoring Range

Mark	Description
40	Flawless analysis of the debate that just occurred. Speaker was able to accurately identify turning points in the debate (including the strongest arguments and rebuttal of their opponents) and why their side wins on balance.
36-39	Almost perfect overview of the debate. Particular interactions from the debate were analysed and used as evidence for awarding the win to the speaker's team.
35	Speaker identified the major points of clash between two teams and was able to provide some basic justification for awarding the win to the speaker's team.
31-34	Instead of actually identifying or analysing points of clash, speakers mostly just retold the debate as it happened or attempted to keep arguing for their side.
30	The speaker did not describe the debate as it happened. They misunderstood or misrepresented central arguments and responses.



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Gardu Rt. 10 Rw. 02, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12640